

## Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri

Suliyanti, Hasnah Aziz, Tatu Aditya

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : suliyanti.Marunda@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penerapan hukuman pidana materil terhadap pelaku tidak pidana kdrt perbuatan kekerasan fisik suami terhadap istri. Metode penelitian yang digunakan kualitatif normatif, sifatnya deskriptif analisis. Data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif, untuk diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini yang pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor individu, pasangan, perselingkuhan, ekonomi, campur tangan orang ketiga, perbedaan prinsip, dan sosial budaya. Kedua, penerapan hukuman pidana materil terhadap tindak pidana pelaku kdrt, sebagai perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang telah mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi, untuk meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana dalam keluarga.

**Katakunci:** Tindak Pidana, KDRT, Suami Istri

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the factors that led to domestic violence, the application of material criminal penalties to non-criminal perpetrators of physical violence by husbands against wives. The research method used is normative qualitative, descriptive analysis in nature. Primary data and secondary data were analyzed qualitatively, to obtain scientifically justifiable data. The results of this study are the first, the factors that cause domestic violence are individual factors, couples, infidelity, economy, third party interference, differences in principles, and socio-culture. Second, the application of material criminal penalties to criminal acts of domestic violence, as an act of physical violence perpetrated by a husband against his wife, is in accordance with the applicable laws and regulations. Acts of domestic violence The law has regulated acts of violence that occur, to increase solidarity with people who have experienced criminal acts in the family.*

**Keywords:** Crime, Domestic Violence, Husband and Wife

### A. Pendahuluan

Setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir maupun batin. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai dengan yang dicita citakan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan suami isteri tidak selalu dan tidak

sepenuhnya dapat merasakan kebahagiaan, saling mencintai, dan saling menyayangi, melainkan terkadang muncul rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, saling takut, serta benci di antara pasangan. Masalah perbedaan kerap kali muncul karena masih dalam tahap penyesuaian antara satu sama lain. Timbulnya perbedaan mulai dari sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup. Bahkan perbedaan pendapat pun juga sering terjadi, dengan begitu akan menimbulkan permasalahan yang awalnya kecil bisa menjadi besar. Ada kondisi suami istri merasakan semuanya berjalan datar dan normal. Tetapi ada juga keadaan dimana suami istri merasa begitu tegang menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga.

Rumah tangga pada dasarnya diharapkan mampu menjadi wadah bagi pasangan suami istri dan seluruh bagian ataupun komponen keluarga yang hidup di dalamnya untuk dijadikan tempat saling mengasihi, mengayomi serta saling melindungi satu sama lain agar terjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Maka sudah dapat dikatakan seluruh komponen rumah tangga yang disatukan dengan rasa kekeluargaan akan jauh dari rasa aman dan terlindungi, dan sudah tentu hal ini mampu menjadikan kehidupan rumah tangga tersebut kehilangan keharmonisan yang berakibat pada hancurnya rumah tangga.

Konflik seperti ini sering terjadi baik pada usia pernikahan yang masih muda belia ataupun pada usia pernikahan yang sudah lama. Keadaan yang lebih parah dialami jika kedua belah pihak tidak saling menyadari akan kekeliruan, bahkan kadang berakibat sampai pada penganiayaan istri oleh suami. Keadaan ini terjadi jika seorang suami tidak lagi dapat disadarkan karena serinmg menganiaya istri, bahkan perlakuan kasar suami kadang berakibat membahayakan nyawa si istri. Tindakan suami terhadap istri ini merupakan salah satu tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Nurain, 2020). Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT (Nisa, 2018), telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian public (Evi, 2009).

Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan oleh lembaga sebanyak 34% menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi titik namun kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat Mengalami penurunan sebanyak 30% dari tahun lalu, hal ini merefleksikan kapasitas pendokumentasian dari pada kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1413 kasus di tahun 2019 menjadi 2389 kasus, di tahun 2020 arus deras pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan masa pandemi menghadirkan berbagai kerentanan baru mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Ditengah pandemi covid, laporan kekerasan seksual terus meningkat diseluruh wilayah Indonesia, Melonjaknya kasus kekerasan pada perempuan ini menjadi perhatian lebih bagi semua kalangan untuk mencegah. Data dari komnas perempuan menerima peningkatan aduan kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 mulai januari hingga oktober sudah mencapai lebih dari 4.500 kasus. Angka tersebut naik 100 persen dibanding tahun 2020 lalu. (Vidi, 2020). Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakit

seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan seringkali terjadi kepada anak-anak dan perempuan (Ayu, 2019).

## **B. Metode**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 2006: 225).

Teknik dan instrument pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan cara mendapatkan data dengan melakukan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi lapangan dengan cara mengunjungi dan mengamati fenomena-fenomena kejadian yang ada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Wawancara dengan melakukan wawancara yang mendalam kepada narasumber yang berhubungan langsung dalam tindak pidana tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yaitu salah satu anggota pengadilan yang menangani kasus tersebut.
3. Studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder, untuk melengkapi data dan informasi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas, dokumentasi, sumber hukum, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

Sesudah selesai dalam menyusun teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya dalam penyusunan rancangan penelitian kualitatif adalah menentukan dan mengemukakan teknik analisis datanya. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat proses. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moeloeng, 2001: 103).

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Tindakan kdrt termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga bila dikaitkan dengan kdrt dapat dilihat dari perspektif tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana. Berikut fsktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor kdrt terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Menurut Mufidah Ch, (2006: 29). Terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:

- a. Budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan
- b. Mandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama Helfrida, (2019) Budaya patriarkhi sebenarnya tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerja sama dari perempuan yang terjadi karena lemahnya posisi dan kekuatan perempuan itu sendiri. Kerja sama itu terjadi dalam berbagai cara
- d. Doktrinasi gender. (1). Pembatasan/ penghalangan hak pendidikan bagi perempuan (2). Penolakan / penghalangan memberi pengetahuan kepada perempuan tentang sejarah dan peran mereka. (3). Pembagian/ pemisahan kelompok perempuan dan pembenturan satu sama lain (4). Diskriminasi akses sumber daya ekonomi dan kekuatan politik dapat memberikan penghargaan kepada perempuan yang mendukung budaya patriarkhi.

Bentuk kdrt pada fisik ditampar, dijambak, ditempeleng, diinjak-injak, serta kekerasan psikis berupa caci maki, ancaman, dan penelantaran rumah tangga. Beberapa korban mengambil sikap diam atas kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau terjadi peristiwa yang lebih parah lagi dan tidak menghendaki permasalahan semakin berlarut-larut. Selain bersikap diam, beberapa korban bersikap melawan terhadap suami atas kekerasan yang menimpanya. Perlawanan tersebut sebagai upaya perlindungan atas serangan suami yang mengakibatkan luka fisik maupun nonfisik. Hayun Nisa (2018), terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal, ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjadi pemicu kdrt antara lain :

- a. Komunikasi menjalani hubungan dengan keluarga, diperlukan proses komunikasi yang efektif, dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih terbuka di antara para anggota keluarga, sehingga mampu menyampaikan keluhankeluhannya. Jika komunikasi dalam keluarga tidak dapat terjalin dengan baik, maka akan menstimulus munculnya konflik yang berujung pada kekerasan. Aspek ini juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam bentuk psikologis pada penyintas, dikarenakan ketidakmampuannya untuk menyampaikan hal-hal yang dirasakan.
- b. Perselingkuhan / Penyelewengan. Rumah tangga yang dilingkupi hubungan ketiga dalam hubungan suami istri akan menimbulkan masalah yang sangat besar, bahkan akan mengakibatkan perceraian. Hal tersebut dapat dicontohkan jika seorang suami memiliki selingkuhan, di saat sedang berkencan tiba-tiba tertangkap basah oleh sang istri. Saat berada di rumah, istri menanyakan kebenaran hal tersebut, namun suami tidak mau mengakui dan tidak terima hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.
- c. Citra diri rendah dan frustrasi. Faktor psikologis ini dapat terjadi pada kedua pihak suami dan istri yang berkontribusi terhadap perlakuan kekerasan. Ketidakmampuan salah satu pihak akan menjadi sumber stres yang dapat meledak kapan pun dan akan menstimulus munculnya perilaku kekerasan.

- d. Kekerasan dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah. Budaya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami sejak lahir dan berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsure kekerasan, sehingga ketika menjalin hubungan keluarga, pelaku akan menerapkan pola yang sama dengan apa yang pernah ia terima dalam keluarganya. Pelaku menganggap bahwa kekerasan merupakan solusi tercepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan yang sudah mendarah daging hingga setiap masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan.

Menurut: Michael Victory dalam Teori Siklus Kekerasan (*Cycle of Violence*) yang terbagi menjadi 5 fase, yaitu:

- a. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*). Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami isteri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.
- b. Fase Kekerasan (*Stand-Over Phase*). Laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (fisik, psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya.
- c. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*). Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mencoba menolaka akibat serius perbuatannya.
- d. Fase Penebusan (*Pursuit or Buy-Back Phase*). Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah agar pasangan tidak pergi, KDRT tetap berlanjut.
- e. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*). Setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rukuk.

Berdasarkan pembahasan lebih dalam mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlu dipaparkan tentang sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-undang. Sistem merupakan suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sedangkan "Pemidanaan" atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit.

## 2. Penerapan Hukuman Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri

Hal ini disebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan *inferior* (Aziz, 2017). Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu

keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah (Emi, 2012).

Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam UU Penghapusan KDRT bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP mempunyai makna yang sama. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam hukum positif memaparkan kekerasan fisik. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 1.

Bila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 2. Bila kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 3. Bila kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau kegiatan sehari-hari, maka di ancam hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 4.

Menurut Wayan (2018) memaparkan ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik yakni yang tercantum dalam Pasal 44 UU KDRT, maka kekerasan fisik ini terbagi dalam 3 bentuk yakni:

- a. Kekerasan fisik biasa Pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
- b. Kekerasan fisik ringan (delik aduan). Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami yang menekankan pada tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- c. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT, perbuatan terlarang dalam hal ini melakukan perbuatan yang berakibat mendapatkan jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat dalam lingkup rumah tangga (kualifikasinya dalam Pasal 90 KUHP). Terlihat jika memang pengertian jatuh sakit dan luka berat dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena "jatuh sakit" dan "luka berat" merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.
- d. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan (KDRT) Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Perbuatan

terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya dalam lingkup rumah tangga. Dimana oleh karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa “mengakibatkan matinya korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut.

Pertimbangan Hukum Non Yuridis. Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa (Nurhafifah, 2015). Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi kdrt pada fisik, seksual, maupun psikologi, dan penelantaran. Selain itu faktor individu, pasangan, perselingkuhan, ekonomi, campur tangan orang ketiga, perbedaan prinsip, dan sosial budaya.
2. Penerapan hukuman pidana materiil terhadap Tindak Pidana Pelaku kdrt sebagai perbuatan kekerasan fisik suami terhadap Istri sudah sesuai dengan peaturan undang-undang yang berlaku. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum.

#### **Referensi**

- Agung Fakhruzzy, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, Duta Media Publishing, Bekasi
- Bambang, Wiyono., 2020, *Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak*, Jurnal Abdimas
- C. Maya Indah, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta
- Eneng Daryanti dan Lina Marlina, 2021, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga Ilmu Kesehatan*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya
- Febri Endra Budi Setyawan, 2019, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*, Zifatama Jwara, Sidoarjo
- Joko Purnomo, Ratnaningsih Damayanti, dan Juwita Hayyuning Prastiwi, 2020, *Kebijakan Sosial dan Permasalahan Sosial Pada Perempuan dan Anak*, Media Nusa Creative, Malang
- Ns. khusnul Aini, 2020, *KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Bandung
- Santoso Agung Budi, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni 2019.

- Santoso Agung Budi, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Setyaningrum Ayu, 2019, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Muqqodimah, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2019.
- Soleman Nurain, 2020, *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 14. Nomor : 2 . Edisi Desember 2020.
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). *Buku Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.